

KEADILAN RESTORATIF DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

(RESTORATIVE JUSTICE IN THE INDONESIAN CRIMINAL JUSTICE SYSTEM)

Auliah Andika Rukman

Fakultas Hukum Prodi Hukum Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar

auliah.andika@unismuh.ac.id

Tulisan Diterima: 10 Juni 2023 ; Direvisi:3 Juli 2023 ; Disetujui Diterbitkan:28 Juli 2023

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Keadilan restoratif merupakan pendekatan baru dalam penyelesaian perkara pidana yang menekankan keadilan dan keseimbangan bagi pelaku dan korban. Konsep ini telah ada dalam masyarakat adat Indonesia dan kemudian diakui dalam berbagai peraturan dan pedoman di tingkat kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif untuk menganalisis berbagai literatur, peraturan, dan kebijakan pemerintah terkait penerapan keadilan restoratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polri memiliki wewenang merumuskan konsep baru dalam penegakan hukum pidana yang mengakomodir nilai-nilai masyarakat. Kejaksaan telah menyelesaikan banyak perkara melalui pendekatan restoratif.

Pada tingkat pengadilan, prinsip keadilan restoratif diakui dan dijalankan melalui berbagai peraturan Mahkamah Agung. Pengadilan mendorong perdamaian antara pelaku dan korban, serta mengutamakan keadilan dalam putusan hakim. Meskipun pendekatan keadilan restoratif memberikan alternatif yang humanis, namun ada batasan dan persyaratan yang harus dipenuhi.

Penerapan keadilan restoratif terus dikembangkan untuk mencapai tujuan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

ABSTRACT

This research examines the implementation of restorative justice in Indonesia's criminal justice system. Restorative justice is a novel approach to resolving criminal cases that emphasizes justice and balance for both offenders and victims. The concept has its roots in indigenous communities in Indonesia and has been recognized through various regulations and guidelines at the police, prosecution, and judiciary levels.

The research adopts a juridical normative method with a descriptive approach, analyzing secondary sources such as literature, legislation, and government policies related to restorative justice. The findings reveal that the Indonesian police force (Polri) has the authority to formulate

new concepts in criminal law enforcement that accommodate societal norms and values. The public prosecutor's office (Kejaksaan) has resolved numerous cases through restorative justice, focusing on rehabilitation and reconciliation for both victims and offenders.

In the judiciary, the principles of restorative justice are acknowledged and practiced through various regulations and circulars issued by the Supreme Court. Courts promote peace-making between offenders and victims and prioritize restorative justice in their judgments. However, the application of restorative justice has certain limitations and prerequisites.

The research highlights that restorative justice continues to be developed and implemented to achieve the goals of justice, certainty, and utility in Indonesia's criminal justice system. The approach offers a humane alternative and aims to repair harm, reconcile parties, and restore harmony within society. Nonetheless, its implementation is subject to specific criteria and may not be applicable in all cases. The ongoing refinement of restorative justice in Indonesia seeks to enhance the overall fairness and effectiveness of the criminal justice system.

PENDAHULUAN

Salah satu pendekatan yang tepat untuk mengatasi berbagai kemelut hukum adalah dengan pendekatan keadilan restoratif. Pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana (penal) dianggap sebagai suatu metode baru, meskipun pola pola yang digunakan sebagaimana besar telah megakar dalam nilai nilai kearifan lokal masyarakat primitif.¹

Restorative Justice atau sering diterjemahkan sebagai keadilan restoratif merupakan suatu model pendekatan yang muncul dalam era tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian perkara pidana.² Istilah *restorative justice* telah dikenal luas di berbagai negara sebagai bagian dari diterimanya lembaga Mediasi Penal, pada tanggal 24 Juli 2002, ecosoc PBB menerima resolusi 2002/12 tentang adanya "*Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters*". Melalui *Basic principles* yang telah digariskannya menilai bahwa pendekatan keadilan restoratif adalah pendekatan yang dapat dipakai dalam sistem peradilan pidana yang rasional. Hal ini sejalan dengan pandangan G. P. Hoefnagels yang menyatakan bahwa politik

¹ Andi Eva Kurniaty, *Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Anak*, (Makaassr : Kretakupa Print Makassar, 2018), hal 6.

² Muladi, *Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana*, Makalah Disampaikan dalam seminar IKAHI tanggal 25 April 2012, hal 1

kriminil harus rasional (*a rational total of the responses to crime*).³

Konsep pendekatan *Restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata cara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku.⁴

I.2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas maka pada tulisan kali ini akan mengkaji terkait Bagaimana Model Keadilan Restoratif Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia ?

1.3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan menggunakan metode Yuridis Normatif dengan pendekatan Deskriptif yang akan menelaah berbagai literatur sebagai bahan sekunder dengan tujuan untuk mendapatkan model keadilan restoratif di Indonesia disamping itu akan digunakan studi kepustakaan berupa produk perUndang-Undangan dan berbagai kebijakan pemerintah sebagai bahan hukum primer.

PEMBAHASAN

Di Indonesia, paradigma yang ditawarkan oleh keadilan restorative dalam prakteknya bukan hal yang baru. Praktek penyelesaian sengketa *non adversary* atau diluar proses peradilan pidana, dalam kenyataannya sudah diterapkan masyarakat sebagai cerminan dari Lembaga musyawarah mufakat yang menjadi bagian dari filosofis bangsa Indonesia. Realita menunjukkan bahwa penyelesaian suatu konflik dalam masyarakat Indonesia meskipun merupakan suatu pelanggaran perundang-undangan pidana tidak selalu berakhir dipengadilan. Kasus-kasus ringan seperti kenakalan anak, pencurian ringan, bahkan sampai pada penganiayaan dan perkosaan ternyata juga

³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung:Alumni,1992), hal.15

⁴ Andi Eva Kurniaty, *Loc. Cit.*

dapat diselesaikan melalui Lembaga Lembaga musyawarah ini dengan atau tanpa melibatkan petugas terkait.⁵Dismaping itu Konsep keadilan restoratif sebenarnya telah lama di praktikan masyarakat adat Indonesia, seperti di Papua, Bali, Toraja, Minangkabau, dan komunitas tradisional lain yang masih kuat memegang kebudayaan. Apabila terjadi suatu tindak pidana oleh seseorang, maka penyelesaian sengketa diselesaikan di komunitas adat secara internal dengan perdamaian tanpa melibatkan aparat negara.⁶ Lantas bagaimana model penerapan Keadilan restorative pada system peradilan pidana Indonesia?

II. 1. PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE PADA TINGKAT KEPOLISIAN

Untuk menjawab perkembangan kebutuhan hukum masyarakat yang memenuhi rasa keadilan semua pihak, Polri diberi wewenang oleh UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI untuk merumuskan konsep baru dalam penegakan hukum pidana yang mengakomodir norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat sebagai solusi sekaligus memberikan kepastian hukum terutama kemanfaatan dan rasa keadilan masyarakat. Melihat itu semua, Polri perlu mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restorative yang menekankan pemulihan Kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pemidanaan.⁷

Penarapan restorative justice di lingkup kepolisian telah diatur melalui Peraturan Kepolisian RI Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restorative⁸. Dimana Penanganan tindak pidana yang berdasarkan keadilan restoratif itu sendiri harus memenuhi persyaratan umum yang meliputi syarat materiil dan formil, serta persyaratan khusus. Syarat-syarat materiil yang mesti terpenuhi, semisal perkara tersebut tidak menimbulkan keresahan dan tidak ada penolakan dari masyarakat, tidak berdampak konflik sosial, tidak berpotensi memecah belah bangsa tidak bersifat radikalisme dan separtaisme, bukan pelaku

⁵ Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restorative di Indonesia (Studi Tentang Kemungkinan Penerapan Pendekatam Keadilan Restoratif Dalam Praktek Penegakan Hukum Pidana)*, (Jakarta : Disertasi Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009), hal 43

⁶ Dewi DS dan A. Syukur Fatahilah, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Depok: Indie Publishing, 2011,hal. 5 sebagaimana dikutip dalam Ahamd Ramzy, *Perdamaian dalam Hukum Pidana Islam dan Penerapan Restorative Justice dikaitkan dengan Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Tesis Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012), hal 6-7.

⁷ Armunanto Hutahaean (2022) Penerapan Restorative Justice Oleh Polri Untuk Mewujudkan Tujuan Hukum Jurnal Hukum tora: 8 (2): 140-14

⁸ Peraturan Kepolisian RI Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restorative.

pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan, bukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan tindak pidana terhadap nyawa orang . Perkara pidana yang bisa ditangani dengan pendekatan restorative justice dikepolisan apabila surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) belum diserahkan ke kejaksaan. Tidak semua kasus dapat diselesaikan dengan cara itu, tetapi juga harus memenuhi syarat formil yaitu tetap harus ada kesepakatan kedua belah pihak dan pemenuhan hak hak korban dan tanggung jawab pelaku. Disamping itu sejak terbitnya surat edaran Kapolri nomor SE/2/II/2021 tanggal 19 Februari 2021, setidaknya ada 1.864 perkara yang diselesaikan tanpa harus sampai ke meja hijau. Disebutkan dalam SE itu, penyidik harus memfasilitasi mediasi antara korban dan pelaku serta para pihak yang terlibat dalam perkara yang ingin berdamai. Semua perkara diprioritaskan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, terkecuali perkara yang berpotensi memecah belah, bernuansa SARA, radikalisme, dan separatisme.⁹

II.2. PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE PADA TINGAT KEJAKSAAN

Perkembangan pelaksanaan sistem peradilan pidana, baik di Indonesia maupun secara global, pemidanaan terhadap para pelaku tindak pidana masih bersifat retributif yang menitikberatkan pada penghukuman pelaku tindak pidana. Orientasi penghukuman ini bertujuan melakukan pembalasan dan pemenuhan tuntutan kemarahan publik akibat perbuatan pelaku. “Namun seiring dengan berjalannya waktu, terjadi pergeseran paradigma alternatif yang ditawarkan untuk menggantikan keadilan berbasis pembalasan, yaitu gagasan yang menitikberatkan pentingnya solusi untuk memperbaiki keadaan, merekonsiliasi para pihak dan mengembalikan harmoni pada masyarakat namun tetap menuntut pertanggungjawaban pelaku yang kita kenal dengan restorative justice atau keadilan restoratif,”¹⁰

Jaksa Agung mengatakan bahwa secara umum terdapat 5 (lima) prinsip keadilan restoratif, yaitu:¹¹

⁹ Ayu Mumpuni Kudus dan Purnomo Wahidin, *Keadilan Restoratif ala Polri : Saat Pemidanaan jadi Nomor dua*, (Jakarta : Kompas .go.id) diakses dari <https://kompolas.go.id/index.php/blog/keadilan-restoratif-ala-polri-saat-pemidanaan-jadi-nomor-dua>.

¹⁰ Ketut Sumedana , *Siaran Pers Nomor: PR – 1911/187/K.3/Kph.3/11/2022 oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin: Restorative Justice Menjadi Alternatif Dalam Penyelesaian Perkara*, (Jakarta : Pusat Penerangan Hukum, 30 November 2022) dikases dari <https://kejati-jatim.go.id/jaksa-agung-st-burhanuddin-restorative-justice-menjadi-alternatif-dalam-penyelesaian-perkara/>

¹¹ *Ibid.*

1. Prinsip yang menekankan terhadap bahaya dan konsekuensi yang ditimbulkan oleh tindak pidana, baik kepada korban, masyarakat, dan kepada pelakunya;
2. Prinsip yang menekankan kepada perlindungan terhadap tempat dari tindakan yang terjadi, seperti terhadap keluarga pelaku, dan masyarakat sekitarnya;
3. Prinsip yang menekankan kepada proses kolaboratif yang inklusif;
4. Prinsip pelibatan para pihak tertentu dalam kasus-kasus tertentu, seperti pelaku, korban, keluarga, dan komunitas masyarakat yang dianggap secara sah dapat terlibat di dalamnya; dan
5. Prinsip memperbaiki kesalahan.

“Prinsip-prinsip tersebut harus selalu diaplikasikan sebagai upaya pembangunan hukum nasional, sehingga tujuan luhur dari hukum itu sendiri dapat terwujud yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum,”

Keadilan restoratif atau *Restorative Justice* telah diterapkan dalam penanganan perkara di institusi Kejaksaan . Setidaknya sudah terdapat 2.103 perkara yang dihentikan penuntutannya melalui mekanisme keadilan restoratif. Dalam penerapan keadilan restoratif di tingkat penuntutan, Kejaksaan telah membuat instrumen hukum sebagai panduan bagi jaksa dalam penanganan perkaranya. “Hukum yang baik idealnya memberikan sesuatu yang lebih daripada sekedar prosedur hukum,” dalam pelaksanaan penerapan keadilan restoratif, Kejaksaan telah menerbitkan tiga aturan yang menjadi payung hukum dan pedoman jaksa dalam menerapkan *restorative justice* dalam penanganan perkara. Pertama, Peraturan Kejaksaan No.15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. *Beleid* tersebut sebagai bentuk diskresi penuntutan dalam penanganan perkara dengan menerapkan keadilan restoratif. Melalui aturan internal tersebut, diharapkan jaksa dapat menggunakannya sebagai pedoman serta menyeimbangkan antara aturan yang berlaku dengan asas kemanfaatan yang bakal dicapai.

Kejaksaan pun membentuk wadah Rumah Restorative Justice atau Rumah RJ. Wadah tersebut sebagai bentuk tindak lanjut pelibatan unsur dari masyarakat dalam

setiap upaya perdamaian penyelesaian perkara dengan melibatkan pihak korban, tersangka, tokoh atau perwakilan masyarakat, dan pihak lain yang terkait. Rumah RJ berfungsi sebagai tempat dalam menyerap nilai-nilai kearifan lokal. Selain itu, upaya dalam menghidupkan kembali peran serta tokoh masyarakat, agama dan adat untuk bersama-sama dengan jaksa dalam proses penyelesaian perkara yang berorientasikan pada perwujudan keadilan substantif. Perja 1/2021 menjadi terobosan korps adhyaksa dalam menjawab berbagai persoalan hukum. Serta kendala dalam pelaksanaan sejumlah peraturan perundangan yang ada. Seperti hambatan prosedur pembuktian kasus, kerancuan dalam menentukan posisi korban dan pelaku. Kemudian, hambatan koordinasi dengan pihak lain terkait. Serta hambatan sumber daya manusia (SDM) jaksa yang belum memiliki cara pandang gender dan anak.

Ketiga, Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa. Melalui pedoman tersebut, regulasi yang mengedepankan pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara penyalahgunaan narkoba yakni dengan cara, mengobati para pecandu dan korban penyalahguna narkoba.¹²

Berkenaan dengan hal itu, penting digaris bawahi bahwa lahirnya ketentuan tersebut tidak lepas dari kewenangan kejaksaan sebagai pengendali perkara “dominus litis” atau hanya jaksa yang dapat menentukan seseorang dapat masuk ke ranah pengadilan atau tidak. Penyelesaian perkara tindak pidana melalui mekanisme *restorative justice* dilakukan dengan mengedepankan asas kemanfaatan (*doelmatigheid*), mempertimbangkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta asas pidana sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*).¹³

Namun tentu ada cakupan tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui mekanisme Keadilan Restoratif tersebut, yakni : Kesatu, tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, kedua, tindak pidana hanya diancam dengan pidana penjara

¹² Rofiq Hidayat, *Menilik 3 Peraturan Kejaksaan dalam Penerapan Restorative Justice Ada dalam bentuk peraturan jaksa maupun pedoman*, (Jakarta : hukumonline.com, 1 Desember 2022) Dikases dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/menilik-3-peraturan-kejaksaan-dalam-penerapan-restorative-justice>

¹³ Alfredo J.M. Manullang, *Restorative justice, Terobosan Kejaksaan RI*, (Sumba Barat: Kejari-Sumbabarat.go.id, 30 September 2022) dikases dari <https://kejari-sumbabaratar.kejaksaan.go.id/restorative-justice-terobosan-kejaksaan-ri/>

tidak lebih dari 5 (lima) tahun, ketiga, tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan tidak lebih dari Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah), keempat, telah ada pemulihan Kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh tersangka, kelima, telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka, dan keenam, masyarakat merespon positif.¹⁴

II.3. PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE PADA TINGKAT PEGADILAN

Prinsip Keadilan restorative adalah salah satu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrumen pemulihan dan sudah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dalam bentuk pemberlakuan kebijakan (Peraturan Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung) Adapun Peraturan Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut adalah¹⁵:

1. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah denda dalam KUHP.
2. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dala Sistem Peradilan Pidana Anak.
3. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.
4. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
5. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
6. Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak

¹⁴ Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

¹⁵ Lampiran Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum

Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 166A/KMA/SKB/XII/2009, 148 A/A/JA/12/2009, B/45/XII/2009, M.HH-08 HM.03.02 Tahun 2009, 10/PRS-s/KPTS/2009, 02/Men.PP dan PA /XII/2009 tentang Penanganan Anak yang berhadapan dengan Hukum.

7. Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).
8. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/111/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014 Nomor Per-005/A/JA/03/2014 Nomor 1 Tahun 2014, Nomor Perber/01/111/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Karban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

Dalam Pedoman tersebut juga di jabarkan beberapa jenis perkara yang dapat diselesaikan melalui mekanisme *Restorative Justice* diantaranya :

1. Jenis Perkara Tindak Pidana Ringan .
2. Jenis Perkara Tindak Pidana Anak
3. Jenis Perkara Perempuan Yang berhadapan dengan Hukum
4. Jenis Perkara Narkotika.

Adapun model penerapan *Restorative Justice* pada perkara tersebut adalah sebagai berikut:¹⁶

¹⁶ *Ibid.*

1. Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) pada Perkara Tindak Pidana Ringan.

1. Dasar Hukum

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 310;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 205;
- c. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- d. Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negera Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/ 10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*);
- e. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 301/DJU/HK01/3/2015 tentang Penyelesaian Tindak Pidana Ringan.

2. Penerapan

- a. Perkara pidana yang dapat diselesaikan dengan keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah perkara tindak pidana ringan dengan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan pasal 482 KUHP dengan nilai kerugian tidak lebih dari Rp 2.500.000 (duajuta lima ratus ribu rupiah).
- b. Ketua Pengadilan Negeri berkoordinasi dengan Kepala Kejaksaan Negeri dan Kapolres dalam pelaksanaan pelimpahan berkas berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 terkait keadilan restoratif (*restorative justice*)
- c. Dalam menerima pelimpahan perkara pencurian, penipuan, penggelapan, penadahan dari penyidik yang sudah lengkap termasuk menghadirkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban dan pihak-pihak terkait pada saat hari sidang, selanjutnya ketua

- menetapkan hakim tunggal dengan memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara sebagaimana ketentuan di atas.
- d. Ketua Pengadilan segera menetapkan hakim tunggal (1x24 jam) untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan acara pemeriksaan cepat yang diatur dalam Pasal 205 - 210 KUHP.
 - e. Penyelesaian perkara tindak pidana ringan melalui keadilan restoratif (*restorative justice*) dapat dilakukan dengan ketentuan telah dimulai dilaksanakan perdamaian antara pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan tokoh masyarakat terkait yang berperkara dengan atau tanpa ganti kerugian.
 - f. Setelah membuka persidangan hakim membacakan catatan dakwaan serta menanyakan pendapat terdakwa dan korban, selanjutnya hakim melakukan upaya perdamaian.
 - g. Dalam hal proses perdamaian tercapai, para pihak membuat kesepakatan perdamaian, selanjutnya ditandatangani oleh terdakwa, korban dan pihak-pihak terkait dan kesepakatan perdamaian dimasukkan kedalam pertimbangan putusan hakim.
 - h. Dalam hal kesepakatan perdamaian tidak berhasil, maka hakim tunggal melanjutkan proses pemeriksaan.
 - i. Selama persidangan hakim tetap mengupayakan perdamaian dan mengedepankan keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam putusannya.
 - j. Keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagaimana dimaksud diatas tidak berlaku pada pelaku tindak pidana yang berulang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Pada Perkara Anak.

1. Dasar Hukum

- a. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun;
 - d. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Penerapan
- a. Sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*).
 - b. Setiap penetapan diversi merupakan wujud keadilan restoratif (*restorative justice*).
 - c. Dalam hal diversi tidak berhasil atau tidak memenuhi syarat diversi, hakim mengupayakan putusan dengan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 71 sampai dengan Pasal 82.
 - d. Setelah pembacaan dakwaan, hakim proaktif mendorong kepada anak/orangtua/penasehat hukum dan korban serta pihak-pihak terkait (Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan selanjutnya disebut PK Bapas, Pekerja Sosial (Peksos), Perwakilan Masyarakat) untuk mengupayakan perdamaian.
 - e. Dalam hal proses perdamaian tercapai, para pihak membuat kesepakatan perdamaian, selanjutnya ditandatangani anak dan/atau keluarganya, korban dan pihak-pihak terkait (PK Bapas, Peksos, Perwakilan Masyarakat) dan kesepakatan perdamaian dimasukkan kedalam pertimbangan putusan hakim demi kepentingan terbaik bagi anak.
 - f. Dalam hal hakim menjatuhkan hukuman berupa tindakan, maka hakim wajib menunjuk secara tegas dan jelas ternpat atau lembaga dengan berkoordinasi kepada PK Bapas, Peksos dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak selanjutnya disingkat menjadi UPTD PPA (dahulu P2TP2A).
 - g. Dalam hal pelaku adalah anakyang belum berusia 14 (empat belas)

tahun dan menghadapi permasalahan hukum, hanya dapat dikenai tindakan bukan pemidanaan, yang meliputi; pengembalian kepada orang tua, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti pendidikan formal dan atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta dan pencabutan Surat Ijin Mengemudi, dan perbaikan akibat tindak pidananya.

- h. Dalam hal korban adalah anak (anak korban/ anak saksi) panitera wajib memberi catatan identitas (stempel korban/ saksi anak) dalam berkas perkara.

3. Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) pada Perkara Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum.

1. Dasar Hukum

- a. Konvensi CEDAW (*The Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women*) yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita;
- b. Konvensi ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Rights*) yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017

tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana;

- h. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban;
- i. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.

2. Penerapan

- a. Dalam pemeriksaan perkara, hakim agar mempertimbangkan kesetaraan gender dan non-diskriminasi, dengan mengidentifikasi fakta persidangan:
 - 1. Ketidaksetaraan status sosial antara para pihak yang berperkara;
 - 2. Ketidaksetaraan perlindungan hukum yang berdampak pada akses keadilan;
 - 3. Diskriminasi;
 - 4. Dampak psikis yang dialami korban;
 - 5. Ketidakberdayaan fisik dan psikis korban;
 - 6. Relasi Kuasa yang mengakibatkan korban/ saksi tidak berdaya; dan
 - 7. Riwayat kekerasan dari pelaku terhadap korban/saksi.
- b. Dalam pemeriksaan perempuan berhadapan dengan hukum, Hakim dilarang 4 (empat) hal sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum sebagai berikut:
 - a. Menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan dan/atau mengintimidasi perempuan berhadapan dengan hukum;
 - b. Membenarkan terjadinya diskriminasi terhadap perempuan dengan menggunakan kebudayaan, aturan adat, dan praktik tradisional lainnya maupun menggunakan penafsiran ahli yang bias gender;
 - c. Mempertanyakan dan/ atau mempertimbangkan mengenai pengalaman atau latar belakang seksualitas korban sebagai dasar

- untuk membebaskan pelaku atau meringankan hukuman pelaku;
dan
- d. Mengeluarkan pernyataan atau pandangan yang mengandung ***stereotip gender***.
- c. Hakim dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum berdasarkan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, berkewajiban :
1. Mempertimbangkan kesetaraan gender dan stereotip gender dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis;
 2. Melakukan penafsiran peraturan perundang-undangan dan/ atau hukum tidak tertulis yang dapat menjamin kesetaraan gender;
 3. Menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna menjamin kesetaraan gender, perlindungan yang setara dan non diskriminasi; dan
 4. Mempertimbangkan penerapan konvensi dan perjanjian- perjanjian Internasional terkait kesetaraan gender yang telah diratifikasi.
- d. Selama jalannya pemeriksaan persidangan, hakim agar mencegah dan/ atau menegur para pihak, penasihat hukum, penuntut umum dan/ atau kuasa hukum yang bersikap atau membuat pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, mengintimidasi dan/atau menggunakan pengalaman atau latar belakang seksualitas perempuan berhadapan dengan hukum.
- e. Penanganan perempuan berhadapan dengan hukum
1. Penanganan perempuan berhadapan dengan hukum ***sebagai pelaku***
 - Hakim dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum sebagai pelaku wajib mempertimbangkan fakta-fakta hukum dengan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*).
 - Putusan Hakim menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna menjamin kesetaraan gender.

2. Penanganan perempuan berhadapan dengan hukum **sebagai korban**
 - Hakim dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum sebagai korban wajib mempertimbangkan fakta-fakta hukum dan implikasi dimasa yang akan datang dengan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*).
 - Dalam memeriksa dan memutus perkara perempuan berhadapan dengan hukum sebagai korban, Hakim harus mempertimbangkan tentang kerugian yang dialami oleh korban dan dampak kasus serta kebutuhan untuk pemulihan bagi korban.
 - Hakim wajib memberitahukan kepada korban tentang hak- haknya tentang Restitusi dan Kompensasi sebagaimana diatur dalam Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan ketentuan lainnya.
 - Pengadilan wajib menyediakan daftar Peksos (Pekerja Sosial profesional) dengan berkoordinasi kepada dinas sosial setempat.
- f. Perempuan berhadapan dengan hukum yang mengalami hambatan fisik dan psikis sehingga membutuhkan pendampingan maka:
 1. Hakim wajib memerintahkan kehadiran pendamping.
 2. Pengadilan wajib menyediakan daftar pendamping bagi perempuan berhadapan dengan hukum yang sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan pendapat ahli (psikiater, dokter, psikolog dan keluarga) melalui pengisian formulir penilaian personal yang disediakan di meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
- g. Hakim dalam pemeriksaan perkara perempuan berhadapan dengan hukum dapat memerintahkan untuk didengar keterangannya melalui pemeriksaan dengan komunikasi audio visual jarak jauh di pengadilan setempat atau di tempat lain berdasarkan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.

4. Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) pada Perkara Narkotika.

1. Dasar Hukum

1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitas Sosial;
4. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitas Sosial;
5. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014 Nomor Per- 005/ A/JA/03/2014 Nomor 1 Tahun 2014, Nomor Perber/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi;

2. Penerapan

1. Pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) hanya dapat diterapkan terhadap pecandu, penyalahguna, korban penyalahgunaan, ketergantungan narkotika dan narkotika pemakaian satu hari sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014 Nomor Per-005/A/JA/03/2014 Nomor 1 Tahun 2014, Nomor Perber/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.
2. Keadilan restoratif (*restorative justice*) pada perkara narkotika dapat dilakukan dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Pada saat tertangkap tangan oleh penyidik Polri dan penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut:
 - i. Kelompok metamphetamine (shabu) : 1 gram
 - ii. Kelompok MOMA (ekstasi) : 2,4 gram⁸ butir

iii. Kelompok Heroin	: 1,8 gram
iv. Kelompok Kokain	: 1,8 gram
v. Kelompok Ganja	: 5 gram
vi. Daun Koka	: 5 gram
vii. Meskalin	: 5 gram
viii. Kelompok Psilosybin	: 3 gram
ix. Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide)	: 2 gram
x. Kelompok PCP (phencyclidine)	: 3 gram
xi. Kelompok Fentanil	: 1 gram
xii. Kelompok Metadon	: 0,5 gram
xiii. Kelompok Morfin	: 1,8 gram
xiv. Kelompok Petidin	: 0,96 gram
xv. Kelompok Kodein	: 72 gram
xvi. Kelompok Bufrenorfin	: 32mg

- b. Panitera memastikan bahwa **Jaksa telah melampirkan basil asesmen** dari Tim Asesmen Terpadu pada setiap pelimpahan berkas perkara yang didakwa sesuai dengan Pasal 103 ayat (1) dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Jaksa melampirkan hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu.
 - c. Jika berkas perkara pada saat dilimpahkan tidak dilengkapi hasil asesmen, maka hakim pada saat persidangan dapat memerintahkan kepada Jaksa untuk melampirkan hasil assessment dari Tim Asesmen Terpadu.
 - d. Hakim dapat memerintahkan terdakwa agar menghadirkan keluarga dan pihak terkait untuk didengarkan keterangannya sebagai saksi yang meringankan dalam rangka pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*).
 - e. Majelis Hakim dalam proses persidangan dapat memerintahkan agar pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika untuk melakukan pengobatan, perawatan dan pemulihan pada lembaga rehabilitasi medis dan/atau lembaga rehabilitasi sosial.
3. Pengadilan wajib menyediakan daftar lembaga rehabilitasi medis atau sosial melalui koordinasi dengan Badan Narkotika Nasional.

III. Kesimpulan

1. Pendekatan keadilan restoratif menjadi metode baru dalam penyelesaian perkara pidana. Model ini lebih menekankan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya. Pendekatan ini telah

lama di praktikan dalam masyarakat adat Indonesia, dan kini telah diterapkan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

2. Penerapan keadilan restoratif dilakukan pada tingkat kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Di tingkat kepolisian, Polri memiliki wewenang untuk merumuskan konsep baru dalam penegakan hukum pidana yang mengakomodir norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Penyelesaian perkara tindak pidana dilakukan melalui mediasi dan pendekatan dialog untuk mencapai kesepakatan antara pelaku dan korban.
3. Di tingkat kejaksaan, penerapan keadilan restoratif telah menghasilkan penyelesaian 2.103 perkara dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana. Kejaksaan telah menerbitkan aturan dan pedoman untuk menerapkan restorative justice dalam penanganan perkara.
4. Pada tingkat pengadilan, prinsip keadilan restoratif juga diakui dan dijalankan melalui berbagai peraturan dan surat edaran Mahkamah Agung. Pengadilan mendorong perdamaian antara pelaku dan korban, serta mengedepankan keadilan restoratif dalam putusan hakim.

Penerapan keadilan restoratif ini tidak berlaku pada kasus-kasus tertentu, seperti tindak pidana berulang atau kasus dengan potensi memecah belah masyarakat. Pendekatan ini memberikan alternatif yang lebih humanis dan bertujuan untuk memperbaiki keadaan, merekonsiliasi para pihak, dan mengembalikan harmoni dalam masyarakat. Namun, tetap ada batasan dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam menerapkan keadilan restoratif, dan tidak semua perkara dapat diselesaikan dengan cara ini. Model ini terus dikembangkan dan diterapkan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia untuk mencapai tujuan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan

DAFTAR PUSTAKA

Ahamd Ramzy, *Perdamaian dalam Hukum Pidana Islam dan Penerapan Restorative Justice dikaitkan dengan Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Tesis Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012.

Alfredo J.M. Manullang, *Restorative justice, Terobosan Kejaksaan RI, Sumba Barat*: Kejari-Sumbabarat.go.id, 30 September 2022 dikases dari

<https://kejarisumbabarat.kejaksaan.go.id/restorative-justice-terobosan-kejaksaan-ri/>.

Andi Eva Kurniaty, *Keadilan Restoratif Dalam Sistem Perradilan Anak*, Makaassr: Kretakupa Print Makassar, 2018.

Armunanto Hutahaeen, *Penerapan Restorative Justice Oleh Polri Untuk Mewujudkan Tujuan Hukum*, 2018, *Jurnal Hukum tora*: 8 (2).

Ayu Mumpuni Kudus dan Purnomo Wahidin, *Keadilan Restoratif ala Polri : Saat Pemidanaan jadi Nomor dua*, (Jakarta : Kopolnas .go.id) diakses dari <https://kopolnas.go.id/index.php/blog/keadilan-restoratif-ala-polri-saat-pemidanaan-jadi-nomor-dua>.

Dewi DS dan A. Syukur Fatahilah, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Depok: Indie Publishing, 2011.

Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restorative di Indonesia (Studi Tentang Kemungkinan Penerapan Pendekatam Keadilan Restoratif Dalam Praktek Penegakan Hukum Pidana)*, Jakarta : Disertasi Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009.

Ketut Sumedana , *Siaran Pers Nomor: PR – 1911/187/K.3/Kph.3/11/2022 oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin: Restorative Justice Menjadi Alternatif Dalam Penyelesaian Perkara*, Jakarta : Pusat Penerangan Hukum, 30 November 2022. dikases dari <https://kejati-jatim.go.id/jaksa-agung-st-burhanuddin-restorative-justice-menjadi-alternatif-dalam-penyelesaian-perkara/>

Muladi, *Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana*, Makalah Disampaikan dalam seminar IKAHI tanggal 25 April 2012.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1992.

Rofiq Hidayat, *Menilik 3 Peraturan Kejaksaan dalam Penerapan Restorative Justice Ada dalam bentuk peraturan jaksa maupun pedoman*, (Jakarta : hukumonline.com, 1 Desember 2022) Dikases dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/menilik-3-peraturan-kejaksaan-dalam-penerapan-restorative-justice>

Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan lainnya

Indonesia. Kitab Undang_Undang Hukum Pidana Indonesia.

- _____. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- _____. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- _____. Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- _____. Undang Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- _____. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- _____. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita;
- _____. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik);
- _____. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
- _____. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- _____. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- _____. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- _____. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun;
- _____. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah denda dalam KUHP.

- _____Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dala Sistem Peradilan Pidana Anak.
- _____Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dala Sistem Peradilan Pidana Anak
- _____Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.
- _____Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- _____Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.